



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 166 TAHUN 2014

TENTANG

**SELEKSI TILAWATIL QUR'AN (STQ) NASIONAL XXIII TAHUN 2015 DAN
PENYELENGGARAAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)
NASIONAL XXVI TAHUN 2016**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Nasional ke XXIII Tahun 2015 dan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XXVI Tahun 2016, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
5. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
6. Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) pada semester I (bulan Januari s.d. Juni) Tahun 2015 dalam rangka mencari bibit berbakat dan berkualitas untuk menjadi utusan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada STQ Nasional XXIII Tahun 2015, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Para Walikota dan Bupati Administrasi Kepulauan Seribu, menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kota dan Kabupaten pada bulan Maret Tahun 2015;
- b. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Provinsi DKI Jakarta pada bulan April Tahun 2015;
- c. Para Camat menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kecamatan pada akhir bulan Februari Tahun 2015;
- d. Para Lurah menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kelurahan pada awal bulan Februari Tahun 2015; dan
- e. Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Provinsi DKI Jakarta pada bulan April 2015.

KEDUA : Menyelenggarakan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) pada Semester II (bulan Juli s.d. Desember) Tahun 2015 dalam rangka mencari bibit berbakat dan berkualitas untuk menjadi utusan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XXVI Tahun 2016, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1

- a. Para Walikota dan Bupati Administrasi Kepulauan Seribu menyelenggarakan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota dan Kabupaten pada bulan November Tahun 2015;
- b. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi DKI Jakarta pada bulan Desember Tahun 2015;
- c. Para Camat menyelenggarakan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan pada akhir bulan Oktober Tahun 2015;
- d. Para Lurah menyelenggarakan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kelurahan pada awal bulan Oktober Tahun 2015; dan
- e. Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi DKI Jakarta pada bulan Desember Tahun 2015.

KETIGA : Cabang dan Golongan yang dimusabaqahkan pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) dan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

KEEMPAT : Tempat penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 di Gedung BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Jalan Awaludin II Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KELIMA : Biaya penyelenggaraan dibebankan pada :

- a. Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten Administrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Tahun Anggaran 2015 dan untuk Tingkat Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Belanja Hibah LPTQ Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015; dan
- b. Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten Administrasi diusulkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2015 melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD).

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua LPTQ Nasional
2. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Ketua Umum LPTQ 5 (lima) wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

MATERI PENYELENGGARAAN SELEKSI TILAWATIL QUR'AN (STQ) DAN
MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) TAHUN 2015

1. Cabang dan golongan yang dimusabaqohkan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) :
 - a. Cabang Tilawah Al-Qur'an terdiri dari :
 - 1) Golongan Anak-anak Putera dan Puteri umur maksimal 13 tahun 11 bulan 29 hari; dan
 - 2) Golongan Dewasa Putera dan Puteri umur maksimal 40 tahun 11 bulan 29 hari.
 - b. Cabang Tahfidz Al-Qur'an terdiri dari :
 - 1) Golongan 1 Juz dan Tilawah Putera dan Puteri umur maksimal 12 tahun 11 bulan 29 hari;
 - 2) Golongan 5 Juz dan Tilawah Putera dan Puteri umur maksimal 14 tahun 11 bulan 29 hari;
 - 3) Golongan 10 Juz Putera dan Puteri umur maksimal 16 tahun 11 bulan 29 hari;
 - 4) Golongan 20 Juz Putera dan Puteri umur maksimal 18 tahun 11 bulan 29 hari; dan
 - 5) Golongan 30 Juz Putera dan Puteri umur maksimal 20 tahun 11 bulan 29 hari.
 - c. Cabang Tafsir Al-Qur'an terdiri dari :

Golongan Tafsir Bahasa Arab Putera dan Puteri (umur maksimal 20 tahun 11 bulan 29 hari).
2. Cabang dan golongan yang dimusabaqohkan pada Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)
 - a. Cabang Tilawah Al-Qur'an terdiri dari :
 - 1) Golongan Tartil Al-Qur'an Putera dan Puteri umur maksimal 10 tahun 11 bulan 29 hari;
 - 2) Golongan Anak-anak Putera dan Puteri umur maksimal 13 tahun 11 bulan 29 hari;
 - 3) Golongan Remaja Putera dan Puteri umur maksimal 19 tahun 11 bulan 29 hari;
 - 4) Golongan Cacat Netra Putera dan Puteri umur maksimal 44 tahun 11 bulan 29 hari;
 - 5) Golongan Dewasa Putera dan Puteri umur maksimal 40 tahun 11 bulan 29 hari; dan
 - 6) Golongan Qiro'at Sab'ah Putera dan Puteri umum maksimal 40 tahun 11 bulan 29 hari
 - b. Cabang Hifzh Al-Qur'an terdiri dari :
 - 1) Golongan 1 Juz dan Tilawah Putera dan Puteri umur maksimal 12 tahun 11 bulan 29 hari;
 - 2) Golongan 5 Juz dan Tilawah Putera dan Puteri umur maksimal 14 tahun 11 bulan 29 hari;
 - 3) Golongan 10 Juz Putera dan Puteri umur maksimal 16 tahun 11 bulan 29 hari;
 - 4) Golongan 20 Juz Putera dan Puteri umur maksimal 18 tahun 11 bulan 29 hari; dan
 - 5) Golongan 30 Juz Putera dan Puteri umur maksimal 20 tahun 11 bulan 29 hari.
 - c. Cabang Tafsir Al-Qur'an terdiri dari :
 - 1) Golongan Bahasa Arab Putera dan Puteri yaitu hafalan 30 Juz dan Tafsir Juz IV umur maksimal 20 tahun 11 bulan 29 hari;
 - 2) Golongan Bahasa Indonesia Putera dan Puteri yaitu hafalan 30 Juz dan Tafsir Juz IX umur maksimal 29 tahun 11 bulan 29 hari; dan
 - 3) Golongan Bahasa Inggris Putera dan Puteri, yaitu hafalan Juz I s.d. Juz XI (11 Juz Pertama) dan Tafsir Juz VII umur maksimal 29 tahun 11 bulan 29 hari.

- d. Cabang Fahm Al-Qur'an, yaitu 1 (satu) regu (kelompok) terdiri dari : 3 orang remaja Putera/Puteri atau campuran, pendidikan Tsanawiyah/SMP atau Aliyah/SMU, umur maksimal 18 tahun 11 bulan 29 hari.
- e. Cabang Syarh Al-Qur'an, yaitu 1 (satu) regu (kelompok) terdiri dari : 3 orang remaja Putera/Puteri atau campuran, pendidikan Tsanawiyah/SMP atau Aliyah/SMU, umur maksimal 18 tahun 11 bulan 29 hari.
- f. Cabang Khath Al-Qur'an, terdiri dari :
- 1) Golongan Naskah (penulisan buku) Putera dan Puteri;
 - 2) Golongan Hiasan Mushaf Putera dan Puteri;
 - 3) Golongan Dekorasi Putera dan Puteri; dan
 - 4) Golongan Kontemporer untuk eksibisi, Putera dan Puteri.
- Umur maksimal untuk semua golongan 35 tahun.
- g. Cabang Musabaqoh Maqalah Al-Quran (MMQ) Putera/Puteri umur maksimal 24 tahun 11 bulan 29 hari.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA